



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 106/Pdt.P/2019/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

1. I Wayan Gede Buda Arya, Jenis Kelamin: laki-laki, Lahir di Klungkung, 4 Pebruari 1987, Alamat : Lebah, Lingkungan Lebah, Semarang Kangin, Klungkung, Kabupaten Klungkung, Pendidikan S.1, Agama Hindu, Pekerjaan : PNS, Status kawin, Warganegara Indonesia.....sebagai Pemohon 1;

2. Ni Putu Elis Wahyuni, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Kupang, 8 Maret 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Ngurus Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat : Lebah, Lingkungan Lebah, Semarang Kangin, Klungkung, Kabupaten Klungkung..... sebagai Pemohon 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan para Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kabupaten Klungkung pada tanggal 9 Oktober 2013 sesuai Kutipan Akta Perkawinan, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung : 5105-KW-08112013-0005
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (Pertama) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5105-LU-06082014-0046 tanggal : 23 Desember 2014 atas nama I Gede Bagus Arya Purnama.

*Penetapan Nomor:106/Pdt.P/2019/PN Srp*  
*halaman 1*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 4 (empat) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung.
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain.
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I Gede Agastya Jayantaka, yang artinya Pelindung dan Bijaksana.
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya.
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi. I Nengah Subrata;
2. Saksi; I Kadek Egga Kurniawan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

*Penetapan Nomor:106/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **I Nengah Subrata dan I Kadek Egga Kurniawan**;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Alamat : Br. Lebah, Lingkungan Lebah, Semarapura Kangin, Klungkung, (bukti P-1, sampai dengan P-5) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan Tempat lahir Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kabupaten Klungkung pada tanggal 9 Oktober 2013 sesuai Kutipan Akta Perkawinan, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung : 5105-KW-08112013-0005
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (Pertama) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5105-LU-06082014-0046 tanggal : 23 Desember 2014 atas nama I Gede Bagus Arya Purnama.
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 4 (empat) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah

Penetapan Nomor:106/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung.

- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain.
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I Gede Agastya Jayantaka, yang artinya Pelindung dan Bijaksana.
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya.
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama anak para Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama anak para Pemohon dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

*Penetapan Nomor:106/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 4*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama anak para pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang Bahwa ;

Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan.

## Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I Gede Bagus Arya Purnama, dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-06082014-0046, Tanggal : 23 Desember 2014, dari semula yang tertulis I Gede Bagus Arya Purnama dirubah menjadi I Gede Agastya Jayantaka.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh Sahida Ariyani,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh Rupi'ah, S.Sos.,S.H., Panitera;

Penetapan Nomor:106/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 5



Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh  
Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Rupi'ah, S.Sos, S.H**

**Sahida Ariyani, S.H.,**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran;-----	Rp. 30.000,00
2. ATK ;-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP ;-----	Rp. 10.000,00
4. Relas/panggilan;-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah;-----	Rp. 25.000,00
5. Materai ;-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
Jumlah -----	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Penetapan Nomor:106/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 6